

ABSTRAK

Kecelakaan lalu lintas sering menyebabkan pengendara dan pengguna jalan mengalami luka berat. Sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, menekankan penyelesaian kasus pelanggaran lalu lintas melalui jalur hukum. Namun dalam realitanya, penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas sering diselesaikan di luar jalur hukum atau di luar pengadilan melalui mekanisme mediasi yang dilakukan oleh pelaku dengan memberikan sejumlah ganti kerugian berupa biaya pengobatan kepada korban. Penyelesaian di luar pengadilan dengan mekanisme mediasi tidak diakui dalam hukum pidana tetapi telah berkembang dan hidup di tengah masyarakat. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui proses penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas berat melalui mediasi, dasar hukum yang digunakan oleh aparat penegak hukum (polisi) dalam penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas berat melalui mediasi, bagaimana jika para pihak (pelaku dan korban) melakukan penuntutan di kemudian hari sementara penyelesaian melalui mediasi sudah dilakukan dan menemui kata sepakat. Hasil penelitian di Polres Demak menunjukkan penyelesaian dalam kasus kecelakaan lalu lintas berat di tingkat kepolisian dilakukan karena adanya kesepakatan dari kedua belah pihak, baik pelaku maupun korban yang mengalami cedera akibat laka lintas berupa luka berat apabila kedua belah pihak yang berperkara tersebut menghendaki di mediasi dan tidak mempermasalahkan masalahnya lebih jauh. Penyelesaian yang dilakukan antara pelaku dengan korban lebih bersifat musyawarah, dengan memberikan biaya pengobatan kepada korban. Penyelesaian secara mediasi tersebut diharapkan dapat mencerminkan penyelesaian di luar peradilan secara asas cepat, sederhana dan biaya ringan. Polisi dengan kebijakan yang dimiliki dapat menjadi pihak yang netral dalam penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas berat. Pengaturan mengenai penyelesaian di luar pengadilan melalui mekanisme mediasi di tingkat kepolisian secara konkrit belum ada tetapi dalam praktek di masyarakat sering kali digunakan oleh masyarakat mengingat penyelesaian melalui mediasi ini banyak manfaatnya baik bagi korban maupun pelakunya sendiri. Diharapkan penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas berat di luar pengadilan dapat menjadikan rasa damai dalam masyarakat.

Kata Kunci : Penyelesaian, Kecelakaan Lalu Lintas, Mediasi